



<b>NOMOR 06</b>	<b>BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA</b>	<b>TAHUN 2011</b>
---------------------	-----------------------------------------	-----------------------

**PERATURAN BUPATI BIMA  
NOMOR 06 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BIMA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 37) maka perlu dijabarkan pembentukan, susunan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan lingkup Pemerintah Kabupaten Bima;
  - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perbentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 35);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 37).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bima.
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau Desa dari pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
9. Perangkat daerah Kabupaten Bima adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
10. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima.
12. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Bima.
13. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah Kabupaten Bima.
14. Unsur Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten Bima.
15. Lembaga - lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah yang selanjutnya disebut Lembaga-lembaga lain adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bima.

16. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bima.
17. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup pemerintah Kabupaten Bima.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
19. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.
20. Satuan Organisasi adalah Kepala, Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
21. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan lingkup Pemerintah Kabupaten Bima;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 3**

Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 4**

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unit pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang dinas dan badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan Kepala Badan terkait;
- (2) Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
- (3) Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan rencana dan program kerja tahunan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang;
  - b. pelaksanaan rencana pendayagunaan sumber daya yang ada di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis;
  - c. pelaksanaan fungsi koordinasi dan pelayanan administrasi terhadap kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang sesuai dengan bidang tugasnya;

- d. penyiapan bahan informasi yang menyangkut tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis, baik untuk atasan maupun untuk masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis;
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 5**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan teknis penunjang, wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi.

### **Pasal 6**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh atasan;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala.

### **Pasal 7**

- (1) Setiap kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### **Pasal 8**

- (1) Setiap kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dalam melaksanakan tugas, dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibawahnya dan wajib mengadakan rapat secara berkala;
- (2) Setiap bawahan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dapat memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah yang perlu diambil.

### **Pasal 9**

- (1) Setiap kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

Semua ketentuan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan : di Raba - Bima  
pada tanggal : 2 Maret 2011

**BUPATI BIMA,**

**Ttd**

**H. FERRY ZULKARNAIN**

Diundangkan : di Raba – Bima  
pada tanggal : 2 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA**

**Ttd**

**Drs. H. MASYKUR H. MS**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19550322 197810 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2011 NOMOR 06**

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Bagian Organisasi dan  
Pendidayagunaan Aparatur Setda Kab. Bima

**Drs. Hafiduddin SH.**  
**Pembina Tk. I (IV/b)**  
**Nip. 19621231 199003 1 185**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIMA**  
**NOMOR : 06 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 2 Maret 2011**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS DAN BADAN LINGKUP  
 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**

<b>DINAS / BADAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BIMA</b>	<b>NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS DAN BADAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BIMA</b>
1. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1. UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. LAMBU 2. UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. SAPE 3. UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. WAWO 4. UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. WERA 5. UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. AMBALAWI 6. UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. PALIBELO 7. UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. LAMBITU 8. UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. LANGGUDU 9. UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. MONTA 10. UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. PARADO 11. UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. BELO 12. UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. WOHA 13. UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. BOLO 14. UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. DONGGO 15. UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. SOROMANDI 16. UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. MADAPANGGA 17. UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. SANGGAR 18. UPT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. TAMBORA 19. UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 20. UPT SMKN 1 BIMA 21. UPT SMKN 2 BIMA 22. UPT SMKN 3 BIMA 23. UPT SMKN 4 BIMA



24. UPT SMKN 5 BIMA
25. UPT SMAN 1 WOHA
26. UPT SMAN 2 WOHA
27. UPT SMAN 1 BOLO
28. UPT SMAN 1 SAPE
29. UPT SMAN 1 SANGGAR
30. UPT SMAN 1 WERA
31. UPT SMAN 1 MADAPANGGA
32. UPT SMAN 1 BELO
33. UPT SMAN 1 LAMBU
34. UPT SMAN 1 WAWO
35. UPT SMAN 1 SOROMANDI
36. UPT SMAN 1 LANGGUDU
37. UPT SMAN 1 PALIBELO
38. UPT SMAN 1 MONTA
39. UPT SMAN 1 AMBALAWI
40. UPT SMAN 2 LAMBU
41. UPT SMAN 2 SAPE
42. UPT SMAN 2 WERA
43. UPT SMAN 2 BOLO
44. UPT SMAN 1 DONGGO
45. UPT SMAN 2 SOROMANDI
46. UPT SMAN 1 PARADO
47. UPT SMAN 1 LAMBITU
48. UPT SMAN 1 TAMBORA
49. UPT SMPN 1 WOHA
50. UPT SMPN 2 WOHA
51. UPT SMPN 3 WOHA
52. UPT SMPN 4 WOHA
53. UPT SMPN 5 WOHA
54. UPT SMPN 1 BOLO
55. UPT SMPN 2 BOLO
56. UPT SMPN 3 BOLO
57. UPT SMPN 4 BOLO
58. UPT SMPN 1 SAPE
59. UPT SMPN 2 SAPE
60. UPT SMPN 3 SAPE
61. UPT SMPN 4 SAPE
62. UPT SMPN 5 SAPE
63. UPT SMPN 1 WAWO
64. UPT SMPN 2 WAWO
65. UPT SMPN 1 PALIBELO
66. UPT SMPN 2 PALIBELO
67. UPT SMPN 3 PALIBELO
68. UPT SMPN 1 MONTA
69. UPT SMPN 2 MONTA
70. UPT SMPN 3 MONTA
71. UPT SMPN 4 MONTA
72. UPT SMPN 5 MONTA
73. UPT SMPN 1 MADAPANGGA
74. UPT SMPN 2 MADAPANGGA
75. UPT SMPN 3 MADAPANGGA
76. UPT SMPN 1 LAMBU
77. UPT SMPN 2 LAMBU
78. UPT SMPN 3 LAMBU

	79. UPT SMPN 4 LAMBU 80. UPT SMPN 5 LAMBU 81. UPT SMPN 1 DONGGO 82. UPT SMPN 2 DONGGO 83. UPT SMPN 1 BELO 84. UPT SMPN 2 BELO 85. UPT SMPN 1 SOROMANDI 86. UPT SMPN 2 SOROMANDI 87. UPT SMPN 3 SOROMANDI 88. UPT SMPN 4 SOROMANDI 89. UPT SMPN 5 SOROMANDI 90. UPT SMPN 1 WERA 91. UPT SMPN 2 WERA 92. UPT SMPN 3 WERA 93. UPT SMPN 4 WERA 94. UPT SMPN 5 WERA 95. UPT SMPN 1 SANGGAR 96. UPT SMPN 2 SANGGAR 97. UPT SMPN 3 SANGGAR 98. UPT SMPN 4 SANGGAR 99. UPT SMPN 1 LANGGUDU 100. UPT SMPN 2 LANGGUDU 101. UPT SMPN 3 LANGGUDU 102. UPT SMPN 4 LANGGUDU 103. UPT SMPN 5 LANGGUDU 104. UPT SMPN 1 AMBALAWI 105. UPT SMPN 1 LAMBITU 106. UPT SMPN 1 PARADO 107. UPT SMPN 1 TAMBORA
2. DINAS KESEHATAN	1. UPT INSTALASI FARMASI 2. UPT PUSKESMAS KEC. LAMBU 3. UPT PUSKESMAS KEC. SAPE 4. UPT PUSKESMAS KEC. WAWO 5. UPT PUSKESMAS KEC. WERA 6. UPT PUSKESMAS PAI 7. UPT PUSKESMAS KEC. AMBALAWI 8. UPT PUSKESMAS KEC. PALIBELO 9. UPT PUSKESMAS KEC. LAMBITU 10. UPT PUSKESMAS KEC. LANGGUDU 11. UPT PUSKESMAS KEC. MONTA 12. UPT PUSKESMAS KEC. PARADO 13. UPT PUSKESMAS KEC. BELO 14. UPT PUSKESMAS NGALI 15. UPT PUSKESMAS KEC. WOHA 16. UPT PUSKESMAS KEC. BOLO 17. UPT PUSKESMAS KEC. DONGGO 18. UPT PUSKESMAS KEC. SOROMANDI 19. UPT PUSKESMAS KEC. MADAPANGGA 20. UPT PUSKESMAS KEC. SANGGAR 21. UPT PUSKESMAS KEC. TAMBORA
3. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	UPT LOKA LATIHAN KERJA

<p>4. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPT DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEC. SANGGAR</li> <li>2. UPT DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEC. BOLO</li> <li>3. UPT DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEC. WOHA</li> <li>4. UPT DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEC. LANGGUDU</li> <li>5. UPT DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEC. SAPE</li> <li>6. UPT DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEC. WERA</li> <li>7. UPT JEMBATAN TIMBANG</li> <li>8. UPT BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</li> </ol>
<p>5. DINAS PEKERJAAN UMUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPT DINAS PEKERJAAN UMUM KEC. LAMBU</li> <li>2. UPT DINAS PEKERJAAN UMUM KEC. SAPE</li> <li>3. UPT DINAS PEKERJAAN UMUM KEC. WAWO</li> <li>4. UPT DINAS PEKERJAAN UMUM KEC. WERA</li> <li>5. UPT DINAS PEKERJAAN UMUM KEC. AMBALAWI</li> <li>6. UPT DINAS PEKERJAAN UMUM KEC. PALIBELO</li> <li>7. UPT DINAS PEKERJAAN UMUM KEC. LAMBITU</li> <li>8. UPT DINAS PEKERJAAN UMUM KEC. LANGGUDU</li> <li>9. UPT DINAS PEKERJAAN UMUM KEC. MONTA</li> <li>10. UPT DINAS PEKERJAAN UMUM KEC. PARADO</li> <li>11. UPT DINAS PEKERJAAN UMUM KEC. BELO</li> <li>12. UPT DINAS PEKERJAAN UMUM KEC. WOHA</li> <li>13. UPT DINAS PEKERJAAN UMUM KEC. BOLO</li> <li>14. UPT DINAS PEKERJAAN UMUM KEC. DONGGO</li> <li>15. UPT DINAS PEKERJAAN UMUM KEC. SOROMANDI</li> <li>16. UPT DINAS PEKERJAAN UMUM KEC. MADAPANGGA</li> <li>17. UPT DINAS PEKERJAAN UMUM KEC. SANGGAR</li> <li>18. UPT DINAS PEKERJAAN UMUM KEC. TAMBORA</li> <li>19. UPT BALAI PERALATAN DAN LABORATORIUM</li> </ol>
<p>6. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KEC. LAMBU</li> <li>2. UPT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KEC. SAPE</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. UPT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KEC. WAWO</li> <li>4. UPT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KEC. WERA</li> <li>5. UPT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KEC. AMBALAWI</li> <li>6. UPT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KEC. PALIBELO</li> <li>7. UPT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KEC. LAMBITU</li> <li>8. UPT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KEC. LANGGUDU</li> <li>9. UPT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KEC. MONTA</li> <li>10. UPT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KEC. PARADO</li> <li>11. UPT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN DAN HORTIKULTURA KEC. BELO</li> <li>12. UPT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KEC. WOHA</li> <li>13. UPT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KEC. BOLO</li> <li>14. UPT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KEC. DONGGO</li> <li>15. UPT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KEC. SOROMANDI</li> <li>16. UPT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KEC. MADAPANGGA</li> <li>17. UPT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KEC. SANGGAR</li> <li>18. UPT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KEC. TAMBORA</li> <li>19. UPT BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH</li> </ol>
7. DINAS PETERNAKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPT DINAS PETERNAKAN KEC. LAMBU</li> <li>2. UPT DINAS PETERNAKAN KEC. SAPE</li> <li>3. UPT DINAS PETERNAKAN KEC. WAWO</li> <li>4. UPT DINAS PETERNAKAN KEC. WERA</li> <li>5. UPT DINAS PETERNAKAN KEC. AMBALAWI</li> <li>6. UPT DINAS PETERNAKAN KEC. PALIBELO</li> <li>7. UPT DINAS PETERNAKAN KEC. LAMBITU</li> <li>8. UPT DINAS PETERNAKAN KEC. LANGGUDU</li> <li>9. UPT DINAS PETERNAKAN KEC. MONTA</li> <li>10. UPT DINAS PETERNAKAN KEC. PARADO</li> <li>11. UPT DINAS PETERNAKAN KEC. BELO</li> <li>12. UPT DINAS PETERNAKAN KEC. WOHA</li> <li>13. UPT DINAS PETERNAKAN KEC. BOLO</li> <li>14. UPT DINAS PETERNAKAN KEC. DONGGO</li> <li>15. UPT DINAS PETERNAKAN KEC. SOROMANDI</li> <li>16. UPT DINAS PETERNAKAN KEC. MADAPANGGA</li> </ol>

	17. UPT DINAS PETERNAKAN KEC. SANGGAR 18. UPT DINAS PETERNAKAN KEC. TAMBORA
8. DINAS PERKEBUNAN	1. UPT DINAS PERKEBUNAN KEC. LAMBU 2. UPT DINAS PERKEBUNAN KEC. SAPE 3. UPT DINAS PERKEBUNAN KEC. WAWO 4. UPT DINAS PERKEBUNAN KEC. WERA 5. UPT DINAS PERKEBUNAN KEC. AMBALAWI 6. UPT DINAS PERKEBUNAN KEC. PALIBELO 7. UPT DINAS PERKEBUNAN KEC. LAMBITU 8. UPT DINAS PERKEBUNAN KEC. LANGGUDU 9. UPT DINAS PERKEBUNAN KEC. PARADO 10. UPT DINAS PERKEBUNAN KEC. MONTA 11. UPT DINAS PERKEBUNAN KEC. BELO 12. UPT DINAS PERKEBUNAN KEC. WOHA 13. UPT DINAS PERKEBUNAN KEC. BOLO 14. UPT DINAS PERKEBUNAN KEC. DONGGO 15. UPT DINAS PERKEBUNAN KEC. SOROMANDI 16. UPT DINAS PERKEBUNAN KEC. MADAPANGGA 17. UPT DINAS PERKEBUNAN KEC. SANGGAR 18. UPT DINAS PERKEBUNAN KEC. TAMBORA
9. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. UPT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEC. LAMBU 2. UPT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEC. SAPE DAN KEC. WAWO 3. UPT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEC. WERA DAN KEC. AMBALAWI 4. UPT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEC. PALIBELO DAN KEC. BELO 5. UPT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEC. LANGGUDU 6. UPT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEC. MONTA 7. UPT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEC. PARADO 8. UPT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEC. WOHA 9. UPT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEC. BOLO DAN KEC. MADAPANGGA 10. UPT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEC. DONGGO DAN KEC. SOROMANDI 11. UPT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEC. SANGGAR 12. UPT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEC. TAMBORA

10. DINAS KEHUTANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPT DINAS KEHUTANAN KEC. LAMBU</li> <li>2. UPT DINAS KEHUTANAN KEC. SAPE</li> <li>3. UPT DINAS KEHUTANAN KEC. WAWO</li> <li>4. UPT DINAS KEHUTANAN KEC. WERA</li> <li>5. UPT DINAS KEHUTANAN KEC. AMBALAWI</li> <li>6. UPT DINAS KEHUTANAN KEC. PALIBELO</li> <li>7. UPT DINAS KEHUTANAN KEC. LAMBITU</li> <li>8. UPT DINAS KEHUTANAN KEC. LANGGUDU</li> <li>9. UPT DINAS KEHUTANAN KEC. PARADO</li> <li>10. UPT DINAS PERKEBUNAN KEC. MONTA</li> <li>11. UPT DINAS KEHUTANAN KEC. BELO</li> <li>12. UPT DINAS KEHUTANAN KEC. WOHA</li> <li>13. UPT DINAS KEHUTANAN KEC. BOLO</li> <li>14. UPT DINAS KEHUTANAN KEC. DONGGO</li> <li>15. UPT DINAS KEHUTANAN KEC. SOROMANDI</li> <li>16. UPT DINAS KEHUTANAN KEC. MADAPANGGA</li> <li>17. UPT DINAS KEHUTANAN KEC. SANGGAR</li> <li>18. UPT DINAS KEHUTANAN KEC. TAMBORA</li> </ol>
11. DINAS PENDAPATAN DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPT DINAS PENDAPATAN DAERAH KEC. LAMBU</li> <li>2. UPT DINAS PENDAPATAN DAERAH KEC. SAPE</li> <li>3. UPT DINAS PENDAPATAN DAERAH KEC. WAWO</li> <li>4. UPT DINAS PENDAPATAN DAERAH KEC. WERA</li> <li>5. UPT DINAS PENDAPATAN DAERAH KEC. AMBALAWI</li> <li>6. UPT DINAS PENDAPATAN DAERAH KEC. PALIBELO</li> <li>7. UPT DINAS PENDAPATAN DAERAH KEC. LAMBITU</li> <li>8. UPT DINAS PENDAPATAN DAERAH KEC. LANGGUDU</li> <li>9. UPT DINAS PENDAPATAN DAERAH KEC. PARADO</li> <li>10. UPT DINAS PENDAPATAN DAERAH KEC. MONTA</li> <li>11. UPT DINAS PENDAPATAN DAERAH KEC. BELO</li> <li>12. UPT DINAS PENDAPATAN DAERAH KEC. WOHA</li> <li>13. UPT DINAS PENDAPATAN DAERAH KEC. BOLO</li> <li>14. UPT DINAS PENDAPATAN DAERAH KEC. DONGGO</li> <li>15. UPT DINAS PENDAPATAN DAERAH KEC. SOROMANDI</li> <li>16. UPT DINAS PENDAPATAN DAERAH KEC. MADAPANGGA</li> <li>17. UPT DINAS PENDAPATAN DAERAH KEC.</li> </ol>

	<p>SANGGAR</p> <p>18. UPT DINAS PENDAPATAN DAERAH KEC. TAMBORA</p>
12. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	UPT MUSEUM ASI MBOJO
13. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPT BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEC. LAMBU</li> <li>2. UPT BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEC. SAPE</li> <li>3. UPT BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEC. WAWO</li> <li>4. UPT BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEC. WERA</li> <li>5. UPT BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEC. AMBALAWI</li> <li>6. UPT BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEC. PALIBELO</li> <li>7. UPT BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEC. LAMBITU</li> <li>8. UPT BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEC. LANGGUDU</li> <li>9. UPT BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEC. PARADO</li> <li>10. UPT BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEC. MONTA</li> <li>11. UPT BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEC. BELO</li> <li>12. UPT BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEC. WOHA</li> <li>13. UPT BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEC. BOLO</li> <li>14. UPT BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEC. DONGGO</li> <li>15. UPT BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEC. SOROMANDI</li> <li>16. UPT BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEC. MADAPANGGA</li> <li>17. UPT BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEC. SANGGAR</li> <li>18. UPT BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEC. TAMBORA</li> </ol>

14. BADAN LINGKUNGAN HIDUP	UPT LABORATORIUM BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BIMA
15. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPT BALAI PENYULUHAN KEC. LAMBU</li> <li>2. UPT BALAI PENYULUHAN KEC. SAPE</li> <li>3. UPT BALAI PENYULUHAN KEC. WAWO</li> <li>4. UPT BALAI PENYULUHAN KEC. WERA</li> <li>5. UPT BALAI PENYULUHAN KEC. AMBALAWI</li> <li>6. UPT BALAI PENYULUHAN KEC. PALIBELO</li> <li>7. UPT BALAI PENYULUHAN KEC. LAMBITU</li> <li>8. UPT BALAI PENYULUHAN KEC. LANGGUDU</li> <li>9. UPT BALAI PENYULUHAN KEC. MONTA</li> <li>10. UPT BALAI PENYULUHAN KEC. PARADO</li> <li>11. UPT BALAI PENYULUHAN KEC. BELO</li> <li>12. UPT BALAI PENYULUHAN KEC. WOHA</li> <li>13. UPT BALAI PENYULUHAN KEC. BOLO</li> <li>14. UPT BALAI PENYULUHAN KEC. DONGGO</li> <li>15. UPT BALAI PENYULUHAN KEC. SOROMANDI</li> <li>16. UPT BALAI PENYULUHAN KEC. MADAPANGGA</li> <li>17. UPT BALAI PENYULUHAN KEC. SANGGAR</li> <li>18. UPT BALAI PENYULUHAN KEC. TAMBORA</li> </ol>

**BUPATI BIMA,**

**Ttd**

**H. FERRY ZULKARNAIN**

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Bagian Organisasi dan  
Pendayagunaan Aparatur Setda Kab. Bima

**Drs. Hafiduddin SH.**  
**Pembina Tk. I (IV/b)**  
**Nip. 19621231 199003 1 185**